

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian dan penjelasan mengenai pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang dilaksanakannya sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah untuk mempermudah akses ke pengadilan agama dari segi biaya, transportasi dan proses, selain itu dengan adanya penetapan sidang keliling itsbat nikah peserta sidang keliling itsbat nikah mampu mendapat perlindungan hukum sehingga tercipta keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Adapun teknis pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah sama dengan sidang itsbat nikah pada umumnya yaitu berlaku hukum acara pengadilan agama, perbedaannya hanya terletak pada lokasi sidang keliling yang dilaksanakan di luar pengadilan agama.
2. Berkenaan dengan aturan pelaksanaan pengajuan itsbat nikah dijelaskan dalam pasal 7 ayat 3 huruf d kompilasi hukum islam, menegaskan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum undang No 1 tahun 1974. Berdasarkan pasal tersebut penulis kurang setuju adanya

pelaksanaan itsbat nikah yang diperuntukan bagi perkawinan setelah Undang-Undang No 1 tahun 1974 dikarenakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya nikah siri serta pembangkangan terhadap aturan undang-undang.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya sidang keliling itsbat nikah ini menjadi suatu pengetahuan bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinannya agar mencatatkan pernikahannya ke pegawai pencatat nikah sehingga mendapatkan perlindungan hukum serta tidak menimbulkan suatu kemudharatan di kemudian hari.
2. Diharapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak hanya sekedar melakukan sidang keliling tetapi juga memberikan pengetahuan bagi masyarakat betapa pentingnya pencatatan perkawinan sehingga harapan ke depan tidak ada lagi perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri di Kabupaten Malang.
3. Diharapkan pengadilan agama khususnya Kabupaten Malang dalam menerima dan memeriksa serta memberikan penetapan itsbat nikah supaya benar-benar dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan segi kemaslahatan maupun kemudharatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.